



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

---

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 22
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Kamis, 19 September 2019
Waktu	: Pukul 14.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: 1. Pengantar Pimpinan Komisi VIII DPR RI 2. Laporan Panja Mengenai RUU Tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan RI; 3. Pendapat Mini Fraksi-fraksi; 4. Pandangan Menteri Agama RI; 5. Penandatanganan Naskah RUU Tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan RI; 6. Pengambilan Keputusan untuk dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II (dalam Rapat Paripurna DPR RI).
Ketua Rapat	: <b>DR. H.M. Ali Taher, S.H., M.Hum</b>
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 30 dari 46 Anggota Komisi VIII DPR RI 2. <del>7 Orang Anggota Komisi VIII DPR RI IZIN</del> 3. Menteri Agama RI, Mendikbud RI, Menristek DIKTI RI, Menkeu RI, Mendagri RI, Menpan RB RI, Menkumham RI.

## I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 14.40 WIB dan dinyatakan terbuka.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, DR. H.M. Ali Taher, S.H., M.Hum dengan didampingi Wakil Ketua Komisi VIII DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si, Wakil Ketua Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M. Sc Wakil Ketua Komisi VIII H. Marwan Dasopang, M.Si, dan Wakil Ketua Komisi VIII H. Iskan Qolba Lubis, M.A. sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Agenda "Laporan Panja Rancangan Undang-Undang tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dan Pengambilan Keputusan Tingkat I" disimpulkan:

1. Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah menyepakati perubahan rumusan Pasal 49 sebagai berikut:

### Pasal 49

- (1) Pemerintah menyediakan dan mengelola dana abadi Pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan.
  - (2) Ketentuan mengenai dana abadi pesantren sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.
2. Fraksi PDIP menyatakan persetujuan atas RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan untuk dilanjutkan dalam pembahasan pengambilan keputusan tingkat II di rapat paripurna dengan catatan mendapatkan penjelasan terlebih dulu dari ketua/Pimpinan Komisi VIII terkait surat yang disampaikan oleh PP Muhammadiyah kepada ketua DPR RI perihal RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.

3. Fraksi Golkar menyatakan persetujuan atas RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan untuk dilanjutkan pada pembahasan pengambilan keputusan tingkat II di rapat paripurna
4. Fraksi Gerindra menyatakan persetujuan atas RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan untuk dilanjutkan pada pembahasan pengambilan keputusan tingkat II di rapat paripurna.
5. Fraksi Demokrat menyatakan persetujuan atas RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan untuk dilanjutkan pada pembahasan pengambilan keputusan tingkat II di rapat paripurna.
6. Fraksi PAN menyatakan persetujuan pada pembahasan pengambilan keputusan tingkat I namun meminta kepada pimpinan DPR RI untuk menunda pada pembahasan pengambilan keputusan tingkat II di paripurna.
7. Fraksi PKB menyatakan persetujuan atas RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan untuk dilanjutkan pada pembahasan pengambilan keputusan tingkat II di rapat paripurna.
8. Fraksi PKS menyatakan persetujuan atas RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan untuk dilanjutkan pada pembahasan pengambilan keputusan tingkat II di rapat paripurna dengan catatan terlebih dulu mengakomodir aspirasi seluruh ormas Islam di Indonesia dan dilakukan penambahan rumusan huruf c dalam Pasal 5 ayat (1), sehingga Pasal 5 ayat (1) berbunyi:
  - (1) Pesantren terdiri atas:
    - a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengajian kitab kuning;
    - b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan pola pendidikan muallimin; atau
    - c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
9. Fraksi PPP menyatakan persetujuan atas RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan untuk dilanjutkan pada pembahasan pengambilan keputusan tingkat II di rapat paripurna.

10. Fraksi Nasdem menyatakan persetujuan atas RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan untuk dilanjutkan pada pembahasan pengambilan keputusan tingkat II di rapat paripurna.
11. Fraksi Hanura menyatakan persetujuan atas RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan untuk dilanjutkan pada pembahasan pengambilan keputusan tingkat II di rapat paripurna dengan catatan memberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai alasan penghapusan Pendidikan Keagamaan dalam RUU.
12. Berdasarkan pandangan mini Fraksi yang telah disampaikan pada pengambilan keputusan tingkat I RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, maka pembahasan akan dilanjutkan pada pembahasan pengambilan keputusan tingkat II di rapat paripurna.
13. Sebelum dilakukan pembahasan pengambilan keputusan tingkat II mengenai RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dalam rapat paripurna, Pimpinan Komisi VIII DPR RI akan melakukan konsultasi terlebih dulu dengan Pimpinan DPR RI dengan harapan pengesahan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.
14. Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah menyepakati penghapusan frasa “dapat” sebelum frasa “memberikan” dalam Pasal 42, sehingga berbunyi:

“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan”.

### III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 18.23 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI  
KETUA,**



**DR. H.M. ALI TAHER, S.H., M.Hum**